

	<p style="text-align: center;">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/46
		Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
		Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
		Tanggal Efektif	: 02/01/2019
		Disahkan oleh	  Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003

SOP PELAYANAN PENINJAUAN KEMBALI

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 2. Pasal 11 ayat (3) Undang- undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. PERSEKMA Nomor 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 4. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan; 5. Pola Bindalmin; 6. Buku II; 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S2 2. S1
<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Persiapan Persidangan 2. SOP Persidangan 	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>Peralatan Komputer, Jaringan Internet, Buku-buku Induk Register perkara, Buku jurnal keuangan Perkara dan Instrument pendukung lainnya</p>
<p>Peringatan:</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses penerimaan dan pendaftaran Peninjauan Kembali Mengalami Hambatan.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Buku Bantu Jurnal Buku Bantu Perkara Instrumen-Instrumen Perintah</p>

No	Aktivitas	Pelaksana										Mutu Baku		
		Petugas Pendaftaran	Kasir	Panitera	Petugas Pendaftaran	Petugas Register	Js/ Jsp	Panitera	Ketua	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dilampiri risalah peninjauan kembali yang menyebutkan alasan peninjauan kembali yang jelas dan rinci serta salinan putusan yang diperoleh dari Petugas Penyerahan Produk (Panmud Hukum)											Surat Permohonan/ Pernyataan PK, Salinan putusan	5 Menit	Surat Permohonan/ Pernyataan PK, Salinan putusan di terima
2	Meneliti surat permohonan PK beserta alasan-alasannya dan lampiran-lampirannya											Surat Permohonan PK beserta lampirannya	10 Menit	Surat Permohonan PK beserta lampirannya telah lengkap
3	Menaksir panjar biaya perkara banding dan membuat SKUM rangkap 4 dan menyerahkan skum tersebut kepada Pembanding agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk dan dilampiri rincian biaya perkara banding.											Daftar Komponen Biaya Perkara, Blanko SKUM	5 Menit	SKUM
4	Menerima tanda pembayaran SKUM dari Bank											Slip Setoran Bank sesuai nilai di SKUM	5 Menit	Tindakan Bukti Setoran Bank Panjar Biaya Perkara
5	Memberi cap lunas dan menandatangani serta memberi nomor perkara Peninjauan Kembali pada SKUM											Blanko SKUM, Stempel Lunas	2 Menit	SKUM yang telah di stempel lunas
6	Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal permohonan Peninjauan Kembali											SKUM Lunas, Buku Jurnal keuangan Perkara PK	2 Menit	Tercatnya panjar biaya perkara di Buku Jurnal Keuangan PK
7	Menyerahkan SKUM lembar kedua kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Kuasanya)											SKUM Lembar kedua	2 Menit	SKUM lembar kedua diterima Pemohon
8	Menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk diserahkan ke Petugas Pendaftaran dengan dilampiri SKUM lembaran II											Berkas perkara PK, SKUM Lembar IV	2 Menit	Berkas perkara kasasi & SKUM lembar IV diterima Pemohon
9	Menyimpan lembaran III SKUM sebagai arsip											Lembar SKUM III	2 Menit	Lembar III tersimpan
10	Membuat akta permohonan Peninjauan Kembali 2 lembar											Blanko Akta Permohonan PK	5 Menit	Akta Permohonan PK 2 Lembar
11	Menandatangani akta permohonan Peninjauan Kembali											Akta Permohonan PK	5 Menit	Akta permohonan PK telah ditandatangani

38	Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Pendaftaran Perkara									Berkas Perkara PK	5 Menit	Berkas Perkara PK diterima Panmud Hukum
39	Menyusun bundel A dan bundel B Perkara PK									Berkas Perkara PK, Bundel A dan B	30 Menit	Bundel A dan B telah disusun
40	Menggandakan bundel A dan bundel B perkara PK sebanyak 2 copy									Bundel A dan B yg telah disusun	3 Jam	Bundel A dan B telah dibundel dan di rangkap 2
41	Mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI beserta softcopy									Berkas Perkara PK beserta soft copynya	1 Hari	Berkas Perkara PK beserta soft copynya terkirim
42	Menyerahkan photo copy berkas perkara Peninjauan Kembali kepada Panmud Gugatan untuk disimpan di box berkas berjalan									Photo copy berkas perkara PK	5 Menit	Photo copy berkas perkara PK diterima Panmud Gugatan
43	Menerima surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI									Surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali	5 Menit	Surat Pemberitahuan diterima
44	Menyerahkan instrumen tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI kepada Meja II									Instrumen tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara PK	5 Menit	Instrumen diterima Petugas register
45	Mencatat tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI kedalam register perkara dan register Peninjauan Kembali									Instrumen tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara PK, Register Perkara & PK	5 Menit	tanggal surat pemberitahuan pendaftaran perkara PK tercatat
46	Menyerahkan surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI kepada Panmud Gugatan untuk disimpan dalam box berkas berjalan									Surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali	5 Menit	surat pemberitahuan pendaftaran perkara Peninjauan Kembali diterima Panmud Gugatan

DOKUMEN MASTER	:					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**

dilarang menggandakan sebagian maupun secakseluruhan dengan cara apapun

tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**

